

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Cisaat, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten 42168 42168



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

Standar Pelayanan Sistem Persetujuan Penelitian Madrasah Persekolahan (PLP) TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penelitian dari Pribadi/Instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Yang bersangkutan menyampaikan surat permohonan dari pribadi / instansi
2. Surat diterima oleh TU dan didisposisi kepada kepala madrasah
3. Apabila dalam disposisinya kepala madrasah menyetujui maka dibuatkan surat persetujuan Penelitian.
4. Yang bersangkutan menerima surat persetujuan penelitian.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Persetujuan Penelitian

Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak pengaduan pada Website : <https://mtsn2kabserang.sch.id/>

Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan

Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait